

### BAB III

## KEDUDUKAN *NOVUM VISUM ET REPERTUM* DALAM BAP MENURUT KUHAP DAN TINJAUAN HUKUM ACARA PIDANA ISLAM

#### A. Kedudukan *Novum Visum Et Repertum* dalam BAP Menurut KUHAP

KUHAP secara eksplisit tidak mengatur tentang bagaimana Kedudukan *novum visum et repertum* dalam BAP. Sebab istilah *novum visum et repertum* sendiri dalam pemaknaanya tidak dijelaskan dalam KUHAP, istilah *visum et repertum* hanya diterangkan dalam Staatsblad Tahun 1937 Nomor 350 pada pasal 1 yang menyatakan bahwa *visum et repertum* adalah suatu keterangan tertulis yang dibuat oleh dokter atas sumpah atau janji tentang apa yang dilihat pada benda yang diperiksanya, yang mempunyai daya bukti dalam perkara-perkara pidana.<sup>48</sup>

KUHAP hanya mengatur perihal apa yang dimaksud dengan alat bukti yang sah, yang kemudian disebutkan dalam pasal 184 ayat (1), yaitu:<sup>49</sup>

Alat bukti yang sah ialah:

- a. keterangan saksi
- b. keterangan ahli
- c. surat

---

<sup>48</sup> Dr.Andrianti Ghazali Mkes, “Visum et repertum”, [http:// www. scribd. com/ doc/ 26713065/ VISUM-et-REPERTUM](http://www.scribd.com/doc/26713065/VISUM-et-REPERTUM)

<sup>49</sup> Gerry Muhammad Rizki, *KUHP & KUHAP, Surat Putusan MK nomor 6/PUU-V/2007 Tentang Perubahan Pasal 154 Dan 156 Dalam KUHP*, 268

- d. petunjuk
- e. keterangan terdakwa;

Melihat penjelasan pada staatsblad Tahun 1937 Nomor 350 bahwa *visum et repertum* merupakan keterangan tertulis yang di buat oleh ahli (dokter), sehingga memperjelas bagaimana kedudukan *visum et repertum* dalam pembuktian dan pemeriksaan, bahwa *visum et repertum* berkedudukan sebagai alat bukti yang sah dalam pemeriksaan penyidikan demi untuk kepentingan peradilan.

Dalam pasal 186 yang menerangkan bahwa:<sup>50</sup>

“Keterangan ahli dapat juga sudah diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum yang dituangkan dalam suatu bentuk laporan dan dibuat dengan mengingat sumpah waktu ia menerima jabatan atau pekerjaan.”

Selanjutnya dipertegas dalam alinea kedua penjelasan pasal 186, yang menegaskan:<sup>51</sup>

“jika hal tidak diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum, pada pemeriksaan di sidang, diminta untuk memberi keterangan dan dicatat dalam berita acara pemeriksaan.

Melihat pasal-pasal tersebut maka hadirnya *visum et repertum* dalam BAP seharusnya dihadirkan. Dan kedudukan *visum et repertum* sebagai alat

---

<sup>50</sup> ibid

<sup>51</sup> ibid

bukti berupa keterangan ahli yang berbentuk surat sudah seharusnya ada. Dengan demikian berdasarkan pengertian yuridis dari *visum et repertum* yang diberikan oleh Staatsblad Tahun 1937 Nomor 350 maka kedua pasal KUHAP tersebut telah memberi kedudukan *visum et repertum* sebagai suatu alat bukti yang sah dalam pemeriksaan perkara pidana.

**B. Kedudukan Novum Visum Et Repertum dalam Tinjauan Hukum Acara Pidana Islam.**

Islam memandang bahwa makhluk yang paling dimuliakan oleh Allah SWT adalah manusia karena diciptakan dengan kekuasaannya sendiri, meniupkan ruh darinya kepadanya, memerintahkan semua malaikat sujud padanya. Menundukkan apa yang ada di langit dan di bumi serta membekalinya dengan kekuatan serta bakat-bakat agar ia dapat menguasai bumi ini, supaya meraih kesejahteraan hidup materiil dan spiritual secara maksimal.

Dalam Islam manusia di jamin dengan hak hidup, hak kepemilikan, hak memelihara kehormatan, hak kemerdekaan, hak persamaan, hak menuntut ilmu pengetahuan, namun yang sangat penting dari semua hak tersebut adalah hak hidup yaitu hak yang harus mendapat perhatian karena hak ini adalah hak suci

tidak dibenarkan secara hukum dilanggar kemuliaannya, dan tidak boleh dianggap remeh eksistensinya.<sup>52</sup>

Kehadiran alat bukti dalam pembuktian tindak pidana merupakan salah satu sebab untuk menjaga hak- hak tersebut. Dalam pembuktian tindak pidana ada sebuah proses yang harus dilalui dan proses tersebut diatur dalam Hukum Acara Peradilan Islam.

Dalam acara peradilan islam, korban dan pelaku diberi hak yang seimbang yaitu korban memiliki hak mengajukan pembuktian, sedangkan pelaku diberi kesempatan untuk mengajukan sumpah, untuk memenuhi hak masing-masing. Pembuktian dalam proses pengambilan hukum yang mengarah pada korban dapat diperoleh dari hukum pidana dan hukum perdata.

Dalam pembuktiannya korban harus membuktikan dengan alat-alat bukti, pembuktian yang harus dilakukan oleh korban harus dengan membuktikan kejahatan tersebut, jika kejahatan tidak dapat dibuktikan, maka korban tidak akan mendapatkan hak-haknya sebagai korban. Seperti dalam hadits berikut:<sup>53</sup>

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لَادَّعَى نَاسٌ دِمَاءَ رِجَالٍ وَ أَمْوَالَهُمْ وَلَكِنَّ الْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ. (رواه أحمد و مسلم ۰۰۰)

*“riwayat ibnu abbas, rosulullah saw. Bersabda, ‘seandainya manusia diberi kebebasan berdasarkan dakwaan mereka, maka akan banyak orang yang*

---

<sup>52</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al- Mishbah*, vol 3, (jakarta: lentera hati, 2000), 513

<sup>53</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, jilid 4, (jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), 355

*mendakwaan darah orang dan hartanya. Akan tetapi orang yang didakwa itu harus bersumpah.”* (HR Ahmad dan Muslim).

Jika kita lihat hadits diatas maka sudah jelas bahwa suatu dakwaan tidak akan diakui kecuali berdasarkan dalil yang membuktikan kebenaran dan kenyataannya. Dalil yang dimaksud adalah sebuah alat bukti yang memang tidak bisa diragukan lagi kebenarannya atau kefalitan daripada alat bukti.

Seiring dengan perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan bahwa sesuatu yang tidak dapat dilihat juga dapat dibuktikan dengan bantuan ilmu kedokteran kehakiman. Misalnya terhadap korban pencabulan, kekerasan atau penganiayaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Untuk kepentingan penyidikan maka diperlukan bantuan dari ilmu kedokteran kehakiman.

Hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh dokter bisa disampaikan berupa surat yang disebut dengan *Novum Visum Et Repertum*. Visum yang diperoleh dari pemeriksaan dokter tersebut dipakai untuk mengetahui apakah korban terluka atau tidak. Aturan tentang alat bukti Visum diatur lengkap dalam KUHAP, namun hal ini menjadi hal yang baru dalam islam, sebab dalam hukum pidana islam tidak pernah membahas mengenai alat bukti *visum et repertum*.

Pembuktian dalam Hukum Islam khususnya pada persoalan zarimah zina dapat di buktikan dengan tiga macam cara pembuktian:

a. Dengan persaksian

b. Dengan pengakuan, dan

c. Dengan qarīnah.<sup>54</sup>

Dengan melihat 3 alat bukti diatas, lantas apakah Visum termasuk diantara ketiga kategori tersebut, ataukah visum merupakan alat bukti baru dalam perkembangan pembuktian Hukum acara pidana islam. Sebelumnya harus dilihat dari setiap kejelasan penjelasan dari ketiga cara pembuktian tersebut.

a. Pembuktian Dengan Saksi

Ulama telah menyepakati bahwa jarimah Zina tidak bisa di buktikan kecuali dengan empat orang saksi. Apabila kemudian saksi kurang dari empat maka persaksian tersebut tidak dapat diterima, seperti yang di jelaskan Allah dalam surat An-nisaa’:

وَالَّذِي يَأْتِيَنَّ الْفَا حِشَّةً مِنْ نِسَاءِ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهَدُوا وَاعْلَيْهِنَّ أَرْبَعَةٌ مِنْكُمْ.....(النساء:..)

*Dan (terhadap) para wanita yang mengerjakan perbuatan keji, hendaklah ada empat orang saksi di anatara kamu (yang menyaksikannya) .....(Qs. An-Nisā’:15)*

Dalam riwayat lain menurut Imam Nasa’i, Nabi bersabda sebagai berikut.

إِنِّي بَأَرْبَعَةٍ شَهَدَاءٍ وَإِلَّا فَحَدُّ فِي ظَهْرِكَ

“Ajukanlah empat orang saksi. Apabila tidak bisa maka hukuman had akan dikenakan kepadamu”<sup>55</sup>

<sup>54</sup> Drs. H. Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, 41

<sup>55</sup> Abd Al-Qadir Audah, *At-Tasyri’ Al-Jinaiy*, juz I,(Beirut: Dar Al-Kitab Al-‘Arabi), 67

Dari penjelasan dalil-dalil diatas sudah jelas bahwa dalam pembuktian jarimah zina harus dihadirkan empat orang saksi. Akan tetapi tidak setiap orang bisa menjadi saksi. Mereka yang diterima sebagai saksi adalah orang-orang yang memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan.

b. Pembuktian Dengan Pengakuan

Pengakuan dalam jarimah Zina merupakan alat bukti berupa pengakuan yang dilakukan oleh pelaku atau orang yang tertuduh berbuat zina. adapun syarat-syarat sebagai berikut:

1. menurut Imam Abu Hanif dan Imam Ahmad, pengakuan harus dinyatakan sebanyak empat kali, dengan mengiaskannya kepada empat orang saksi dan beralasan dengan ma'iz yang menjelaskan tentang pengakuannya sebanyak empat kali di hadapan Rosulullah saw. Namun, menurut Imam Malik dan Imam Syafi'i berpendapat bahwa pengakuan itu cukup satu kali saja tanpa diulang-ulang. Alasannya adalah bahwa pengakuan ini merupakan suatu pemberitahuan, dan pemberitahuan tidak akan bertambah dengan cara diulang-ulang. Di samping itu, mereka juga beralasan dengan hadits Unais, di mana Nabi bersabda:<sup>56</sup>

...وَأَعْدُ يَا أَتَيْسُ لِرِ جُلٍّ مِنْ أَسْلَمَ إِلَى أَمْرٍ آهَ هَذَا فَإِنْ اِغْتَرَفَ فَرَفَرَاتٍ  
فَارْجُمُهَا (متفق عليه)

---

<sup>56</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, 229

*“dan pergilah kamu hai Unais kepada istri orang ini. Apabila ia mengaku maka laksanakanlah hukuman rajam atas dirinya. (mutafaq ‘alaih).*

2. pengakuan harus terperinci dan menjelaskan tentang hakikat perbuatan, sehingga dapat menghilangkan syubhat (ketidakjelasan) dalam perbuatan zina tersebut. Hal ini didasarkan kepada sunah Rosulullah saw. Ketika ma’iz datang kepada Nabi menyatakan pengakuannya, Rosulullah saw mengintrogasinya dengan beberapa pertanyaan: Apakah engkau (Ma’iz) tidak gila, atau minum minuman keras, barangkali engkau hanya menciumnya, atau hanya tidur bersama, dan pertanyaan-pertanyaan lain termasuk perihal persetubuhannya.<sup>57</sup> Hal demikian sudah menunjukkan jelas bahwa pengakuan harus terperinci dan jelas.
3. Pengakuan harus sah atau benar. Orang yang memberikan pengakuan haruslah orang yang berakal dan mempunyai pilihan (kebebasan), tidak gila dan tidak dipaksa. Hal ini didasarkan kepada hadits Nabi riwayat Imam Ahmad dan Imam Abu Dawud:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنِ الْمُبْتَلَى حَتَّى يَبْرَأَ أَوْ عَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَكْبُرَ

*“Dari Aisyah ra, ia berkata: Rosulullah saw, telah bersabda: “Dihapuskan ketentuan hukum dari tiga hal, dari orang yang tidur*

---

<sup>57</sup> Ibid, 230

*sampai ia bangun, dari orang yang gila sampai ia sembuh, dan dari anak kecil sampai ia dewasa”.*

4. Imam abu Hanifah mensyaratkan bahwa pengakuan harus dinyatakan dalam sidang pengadilan . apabila dilakukan di luar siding pengadilan maka pengakuan tersebut tidak diterima. Sedangkan Imam Malik, Imam syafi’I, dan Imam Ahmad tidak mensyaratkannya. Dengan demikian menurut mereka ini, pengakuan itu boleh dinan di luar siding pengadilan.

c. Pembuktian Dengan Qorinah

Qarinah atau tanda yang dianggap sebagai alat pembuktian dalam jarimah zina adalah timbulnya kehamilan pada seorang wanita yang tidak bersuami, wanita yang kawin dengan anak kecil yang belum baligh, atau dengan orang yang sudah baligh tetapi kandungannya lahir sebelum enam bulan.

Dasar penggunaan qarinah sebagai alat bukti untuk jarimah zina adalah ucapan sahabat dan perbuatannya. Dalam salah satu pidatonya Sayyidina Umar berkata:

وَأَنَّ الرَّجْمَ حَقٌّ فِي كِتَابِ اللَّهِ عَلَى مَنْ زَنَا إِذَا أَحْصَنَ مِنَ الرَّجَالِ وَالنِّسَاءِ إِذَا قَامَتْ  
الْبَيِّنَةُ أَوْ كَانَ الْحَبْلُ أَوْ الْإِعْتِرَافُ (متفق عليه)

*“dan sesungguhnya rajam wajib dilaksanakan berdasarkan kitabullah atas orang yang berzina, baik laki-laki maupun perempuan apabila ia muhsan, jika terdapat keterangan (saksi) atau terjadi kehamilan, atau ada pengakuan.” (muttafaqun alaih)*

Diriwayatkan dari sayidina Utsman bahwa kepada beliau dihadapkan seorang wanita yang meahirkan anaknya yang umur kandungannya enam bulan penuh, dan beliau berpendapat bahwa wanita itu harus dirajam. Maka Sayidina Ali berkata:

لَيْسَ لَكَ عَلَيْهَا سَبِيلٌ قَالَ اللهُ تَعَالَى " وَحَمْلُهُ وَفِصْلُهُ وَتَلْثُوثُ نَشَهْرًا "

*“ tidak ada jalan bagimu untuk menghukum wanita ini, karena Allah Berfirman (yang artinya): Masa kandungannya dan menyusukannya adalah 30 (tiga puluh) bulan.”*<sup>58</sup>

Diriwayatkan dari sayidina Ali bahwa beliau berkata:

يَا أَهْلَ النَّاسِ إِنَّ الرِّئَازَ نِيَانِ: زِنَى سِرٌّ وَ زِنَى عَلَانِيَةً. فَرِزَى السِّرِّ أَنَّ يَشْهَدَ الشُّهُودُ  
فَيَكُونُ الشُّهُودُ أَوْ لَ يَرِ مِى وَزِنَى الْعَلَانِيَةِ أَنْ يَطْهَرَ الْحَبْلُ وَالْإِعْتِرَافُ

*“wahai manusia sesungguhnya zina itu ada dua macam, zina sir (diam-diam) dan zina ‘alanyiah (terang-terangan). Zina sir (diam-diam) adalah zina yang dibuktikan dengan saksi maka saksi itulah orang yang pertama melempar (melaksanakan hukuman). Sedangkan zina ‘alanyiah (terang-terangan) adalah apabila terjadi kehamilan atau ada pengakuan.”*<sup>59</sup>

Melihat beberapa hadits diatas, sebenarnya kehamilan semata-mata bukan merupakan qarinah yang pasti atas terjadinya perbuatan zina, karena mungkin saja kehamilan tersebut terjadi akibat perkosaan. Oleh sebab itu, apabila terjadi syubhat dalam terjadinya zina tersebut maka hukuman had menjadi hapus (gugur).<sup>60</sup> Menurut Imam Abu Hanifah, Imam syafi’i, dan Imam Ahmad apabila tidak ada bukti lain untuk jarimah zina

<sup>58</sup> Abd Al-Qadir Audah, *At-Tasyri’ Al-Jinaiy*, juz II, (Beirut: Dar Al-Kitab Al-‘Arabi), 440

<sup>59</sup> Sayid As-Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, juz II, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1980), 361

<sup>60</sup> Drs. H. Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, 56

selain kehamilan maka tidak ada hukuman had baginya. Demikian pula apabila tidak mengaku dipaksa atau tidak pula mengaku terjadi syubhat dalam persetubuhannya maka ia juga tidak dikenai hukuman had, selama ia tidak mengaku berbuat zina, karena hukuman had itu harus dibuktikan dengan saksi atau pengakuan.<sup>61</sup>

Penjelasan tentang pembuktian diatas kurang memadai dalam pembuktian persoalan zina yang ada di zaman sekarang. Sebab perzinaan tidak hanya terjadi karena suka sama suka, namun juga karena pemaksaan atau biasa disebut dengan pemerkosaan. Hukuman had pun akan batal ketika pelaku zina tidak mengakui dengan adanya perzinaan tersebut. Khususnya dalam kasus pencabulan. Dan karena sifat alamiah manusia untuk melindungi diri sangat memungkinkan pelaku zina berbohong ketika dalam pengakuan, dan juga kejadian dalam kasus pemerkosaan dan pencabulan jarang terdapat saksi, maka dibutuhkan alat bantu yang cukup signifikan untuk memperjelas tanda-tanda daripada kasus tersebut.

perkembangan teknologi dan analisis para ahli sangat dibutuhkan sebagai pertimbangan dalam pengambilan keputusan apakah pelaku zina benar-benar melakukan zina atau tidak. *Visum Et Repertum* yang merupakan surat hasil pemeriksaan dokter berfungsi memperjelas dan membuat terang tanda-tanda yang terjadi dalam diri pelaku zina (korban

---

<sup>61</sup> Abd Al-Qadir Audah, *At-Tasyri' Al-Jinaiy*, juz II, 441

pencabulan). Sesuai dengan yang apa yang dikatakan oleh Imam Abu Hanifah, Imam syafi'i, dan Imam Ahmad bahwa apabila tidak ada bukti lain untuk jarimah zina selain kehamilan maka tidak ada hukuman had baginya. Selain itu tujuan hukum islam adalah untuk merealisasikan kemaslahatan manusia dengan menjamin kebutuhan pokoknya yaitu ketentuan manusia dengan memelihara kepentingan hidup, dan memberikan peluang untuk memperoleh kemudahan dalam keadaan sukar.

Untuk melindungi hak manusia yang berhak mendapatkan perlindungan, maka *visum et repertum* berkedudukan sebagai salah satu alat bukti yang sesuai dengan kondisi sekarang, sebab *visum et repertum* adalah hasil dari keterangan para ahli kedokteran yang berfungsi untuk mengungkap tanda-tanda yang terjadi dalam tubuh manusia.

Misalnya dalam kasus pencabulan, yaitu pemaksaan zina yang dilakukan pada anak yang belum dewasa, yang kemudian tidak ada saksi. Yang ada hanyalah pengakuan korban saja, hal ini akan meragukan bahwa benar-benar terjadi kasus pencabulan atau tidak, karena bukti yang kurang memadai, sementara tanda yang memungkinkan menurut Islam adalah terjadinya kehamilan pada diri korban, anak kecil atau wanita yang belum dewasa masih belum bisa hamil karena memang mereka belum bisa haid. Untuk mengetahui hal itu, teknologi dan analisis ahli adalah sesuai untuk membantu mengungkap kasus tersebut.

Melihat dari fungsi *visum et repertum* yang membantu membuat terang sebuah tanda-tanda, baik berupa tanda-tanda akibat kekerasan maupun pemaksaan bisa digunakan sebagai bukti materiil pada kasus pemerkosaan, dan *visum et repertum* termasuk klasifikasi qarinah, sebab alat bantu pembuktian yang berguna untuk memperjelas tanda-tanda dalam diri pelaku (korban) pemaksaan perzinaan. Menempatkan *visum et repertum* sebagai alat bukti yang baru dalam islam, dapat dicatat sebagai pembaharuan hukum. Karena islam selalu dinamis dan nalar Islam selalu bersesuaian dengan perkembangan zaman.